



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

30. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.4.489.667.042.279,90 (empat triliyun empat ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) bertambah sejumlah Rp.561.339.921.182,49 (lima ratus enam puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp.5.051.006.963.462,39 (lima triliyun lima puluh satu milyar enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| a. pendapatan | | |
| 1. semula | Rp. 3.958.173.007.551,40 | |
| 2. bertambah | <u>Rp. 273.124.019.064,09</u> | |
| jumlah pendapatan setelah perubahan | | Rp. 4.231.297.026.615,49 |
| b. belanja | | |
| 1. semula | Rp. 4.489.667.042.279,90 | |
| 2. bertambah | <u>Rp. 561.339.921.182,49</u> | |
| jumlah belanja setelah perubahan | | <u>Rp. 5.051.006.963.462,39</u> |
| (defisit) setelah perubahan | | Rp. 819.709.936.846,90 |
| c. pembiayaan | | |
| 1. penerimaan | | |
| a) semula | Rp. 751.494.034.728,50 | |
| b) bertambah | <u>Rp. 288.215.902.118,40</u> | |
| jumlah penerimaan setelah perubahan | | Rp. 1.039.709.936.846,90 |
| 2. pengeluaran | | |
| a) semula | Rp. 220.000.000.000,00 | |
| b) bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| jumlah pengeluaran setelah perubahan | | <u>Rp. 220.000.000.000,00</u> |
| jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan | | Rp. 819.709.936.846,90 |
| 3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp. | 0,00 |

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :
- a. pendapatan asli daerah
 - 1. semula Rp. 2.303.812.232.500,00
 - 2. bertambah Rp. 293.228.540.070,49
 - jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 2.597.040.772.570,49
 - b. dana perimbangan
 - 1. semula Rp. 1.065.533.025.051,40
 - 2. berkurang Rp. (11.301.331.006,40)
 - jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.054.231.694.045,00
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1. semula Rp. 588.827.750.000,00
 - 2. berkurang Rp. (8.803.190.000,00)
 - jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 580.024.560.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pajak daerah
 - 1. semula Rp. 2.104.381.047.450,00
 - 2. bertambah Rp. 215.256.146.300,00
 - jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 2.319.637.193.750,00
 - b. retribusi daerah
 - 1. semula Rp. 35.031.026.800,00
 - 2. bertambah Rp. 23.560.435.900,00
 - jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 58.591.462.700,00
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. semula Rp. 74.476.425.450,00
 - 2. bertambah Rp. 14.135.886.629,02
 - jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 88.612.312.079,02
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. semula Rp. 89.923.732.800,00
 - 2. bertambah Rp. 40.276.071.241,47
 - jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 130.199.804.041,47
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- | | | |
|------------------------|------------|----------------------------|
| 1. semula | Rp. | 191.634.802.051,40 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(11.301.331.006,40)</u> |
| jumlah dana bagi hasil | | |
| setelah perubahan | Rp. | 180.333.471.045,00 |
- b. dana alokasi umum
- | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|
| 1. semula | Rp. | 832.297.473.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah dana alokasi umum | | |
| setelah perubahan | Rp. | 832.297.473.000,00 |
- c. dana alokasi khusus
- | | | |
|----------------------------|------------|-------------------|
| 1. semula | Rp. | 41.600.750.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah dana alokasi khusus | | |
| setelah perubahan | Rp. | 41.600.750.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. hibah
- | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp. | 4.316.600.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>200.000.000,00</u> |
| hibah setelah perubahan | Rp. | 4.516.600.000,00 |
- b. dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. semula | Rp. | 391.318.650.000,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(9.003.190.000,00)</u> |
| jumlah dana penyesuaian dan otonomi | | |
| khusus setelah perubahan | Rp. | 382.315.460.000,00 |
- c. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| 1. semula | Rp. | 193.192.500.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah bantuan keuangan dari | | |
| provinsi atau pemerintah daerah | | |
| lainnya setelah perubahan | Rp. | 193.192.500.000,00 |

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung
- | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. semula | Rp. | 3.062.433.702.663,50 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>427.121.754.990,48</u> |
| jumlah belanja tidak langsung | | |
| setelah perubahan | Rp. | 3.489.555.457.653,98 |

b. belanja langsung
1. semula Rp. 1.427.233.339.616,40
2. bertambah Rp. 134.218.166.192,01
jumlah belanja langsung
setelah perubahan Rp. 1.561.451.505.808,41

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai
1. semula Rp. 904.232.769.911,00
2. berkurang Rp. (51.161.502.048,73)
jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp. 853.071.267.862,27

b. belanja subsidi
1. semula Rp. 10.000.000.000,00
2. bertambah Rp. 0,00
jumlah belanja subsidi
setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

c. belanja hibah
1. semula Rp. 690.470.769.000,00
2. bertambah Rp. 211.156.851.000,00
jumlah belanja hibah
setelah perubahan Rp. 901.627.620.000,00

d. belanja bantuan sosial
1. semula Rp. 156.441.220.000,00
2. bertambah Rp. 0,00
jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan Rp. 156.441.220.000,00

e. belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa
1. semula Rp. 755.723.903.000,00
2. bertambah Rp. 263.912.187.410,48
jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp. 1.019.636.090.410,48

f. belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai politik
1. semula Rp. 523.168.603.295,00
2. bertambah Rp. 1.976.044.128,25
jumlah belanja bantuan keuangan
setelah Perubahan Rp. 525.144.647.423,25

g. belanja tidak terduga
1. semula Rp. 22.396.437.457,50
2. bertambah Rp. 1.238.174.500,48
jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 23.634.611.957,98

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

- a. belanja pegawai
 - 1. semula Rp. 47.282.650.000,00
 - 2. bertambah Rp. 17.757.147.000,00
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 65.039.797.000,00
- b. belanja barang dan jasa
 - 1. semula Rp. 942.988.206.070,40
 - 2. bertambah Rp. 124.795.158.445,01
 - jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 1.067.783.364.515,41
- c. belanja modal
 - 1. semula Rp. 436.962.483.546,00
 - 2. berkurang Rp. (8.334.139.253,00)
 - jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 428.628.344.293,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

- a. penerimaan pembiayaan
 - 1. semula Rp. 751.494.034.728,50
 - 2. bertambah Rp. 288.215.902.118,40
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1.039.709.936.846,90
- b. pengeluaran pembiayaan
 - 1. semula Rp. 220.000.000.000,00
 - 2. bertambah Rp. 0,00
 - jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 220.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. SiLPA tahun anggaran
 - 1. semula Rp. 751.494.034.728,50
 - 2. bertambah Rp. 288.215.902.118,40
 - jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 1.039.709.936.846,90
- b. pencairan dana cadangan
 - 1. semula Rp. 0,00
 - 2. bertambah Rp. 0,00
 - jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. pembentukan dana cadangan
- | | | |
|----------------------------------|-----|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| jumlah pembentukan dana cadangan | | |
| setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| 1. semula | Rp. | 220.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| jumlah penyertaan modal (investasi) | | |
| daerah setelah perubahan | Rp. | 220.000.000.000,00 |

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Oktober 2014

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (7/2014)